

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 277 /VI/2017/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka sosialisasi rencana aksi program 11 kegiatan 7 *Quick Wins* Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : Surat Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1433/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang sosialisasi Peraturan Kapolri.

DIPERINTAHKAN

Kepada : KOMBES POL ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H. NRP. 67040408
WADIR TIPIDKOR BARESKRIM POLRI

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan Sosialisasi Peraturan Kapolri tentang Kepemilikan Barang Mewah dan Usaha Bisnis bagi Anggota Polri, Pencegahan Benturan Kepentingan, Pelaksanaan Pola Hidup Sederhana dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Surat Edaran Kapolri tentang petunjuk/arahan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi kepada perwakilan personel pada perwakilan Satker di lingkungan Polda Kepulauan Babel serta Kasiwis, Kasipropam, Kasatreskrim dan Kabagsumda Polres di lingkungan Polda Kepulauan Babel.

2. melaksanakan tugas dari tanggal 12 s.d. 14 Juni 2017;

3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada DIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI pada kesempatan pertama;

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :
Kabareskrim Polri.